



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

**Sismando Giantoro bin Suyono**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Biola, RT. 05, No. 15, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Dan,

**Nina Afriana binti Sayuti**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Biola, RT. 05, No. 15, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Botg tanggal 10 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2012, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para Pemohon pernah mendaftarkan perkara pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 54/Pdt.P/2014/PA.Botg tanggal 05 Juni 2014 namun ditolak dengan penetapan tanggal 17 Juni 2014;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2014 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 1 orang anak, yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra binti Sismando Giantoro lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;
5. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena anak-anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama :

Fahira Adiba Kahza Azahra binti Sismando Giantoro lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013 adalah anak-anak dari Pemohon I (Sismando Giantoro bin Suyono) dengan Pemohon II bernama (Nina Afriana binti Sayuti)

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 257/53/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6474-LU-24022014-0017 tanggal 25 Februari 2014 atas nama Fahira Adiba Kahza Azahra, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474010502140005 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

## B. Saksi

1. **Umi Hartati binti Wakidi**, 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 13, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi berteman dengan para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon menikah karena sejak kenal mereka sudah menikah sirri;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon II melahirkan karena sejak mengenal para pemohon mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa para pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak para pemohon;
2. **Eka Istiqomah binti Sutrisno Widodo**, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT.09, N0.04, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi berteman dengan para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon menikah karena sejak kenal mereka sudah menikah sirri;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon II melahirkan karena sejak mengenal para pemohon mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa para pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak para pemohon;

3. **Maryanto bin Sakir**, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Biola, RT. 05, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ketua RT dimana para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon menikah karena sejak awal tahun 2013 yang lalu para pemohon pernah melapor kepada saksi untuk tinggal di lingkungan RT saya, mereka melapor sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa para pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak para pemohon;

4. **Gatot A.W. bin Jimun**, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Biola, RT.05, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon menikah karena sejak bertetangga mereka sudah menikah sirri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa para pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pebaikan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai seorang anak yang lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2012, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 Juni 2014 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 1 orang anak, yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra binti Sismando Giantoro lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan para pemohon dan telah para Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan para pemohon tersebut, para pemohon mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pada bulan Januari tahun 2012, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 Juni 2014 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para pemohon mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 257/53/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Sismando Giantoro bin Suyono dengan seorang wanita bernama Nia Afriana binti Sayuti, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I, II, III dan IV para pemohon menerangkan bahwa sejak kenal para pemohon adalah suami istri dan telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.3 yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 25 Juni 2014 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 1 orang anak, yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra binti Sismando Giantoro lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para pemohon mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6474-LU-24022014-0017 tanggal 25 Februari 2014 atas nama Fahira Adiba Kahza Azahra, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Bontang pada tanggal dua puluh delapan desember tahun dua ribu tiga belas telah lahir Fahira Adiba Kahza Azahra anak ke satu perempuan dari

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Nina Afriana, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III dan IV para pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013, namun di akta kelahiran anak tersebut masih anak ibunya;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonanannya bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan para pemohon dan telah para Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I, II, III dan IV para pemohon menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 Juni 2014 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013;
3. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari tahun 2012 secara sirri di Jawa, dan pada tanggal 25 Juni 2016 yang lalu para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/53/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan keterangan yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات  
النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمضى ثبت  
الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا  
اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل  
فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل  
ما تأتى به المرأة من أولاد.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013 adalah anak dari Pemohon I (Sismando Giantoro bin Suyono) sebagai bapak kandungnya dan Pemohon II (Nina Afriana binti Sayuti) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, sedangkan akta kelahiran tersebut sangat penting untuk pendidikan anak dan kepentingan lainnya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرَرُ يُرَالُ

“Kemudaratn harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak bernama Fahira Adiba Kahza Azahra lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama FAHIRA ADIBA KAHZA AZAHRA lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2013 adalah anak dari Pemohon I (SISMANDO GIANTORO bin SUYONO) dan Pemohon II (NINA AFRIANA binti SAYUTI);
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

Ttd.

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg



Ttd.

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 120.000,-   |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah               | : | Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu<br>rupiah) |

Bontang, ..... 2016  
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2016/PA Botg